

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI  
PERKARA KEPAILITAN DAN KAITANNYA DENGAN  
KEBERADAAN PERJANJIAN ARBITRASE**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Univresitas Gunung Rinjani**



**Oleh**

**ALIMUDDIN**

**NPM : 21821080 FH 06**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVRESITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2010**

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI  
PERKARA KEPAILITAN DAN KAITANNYA DENGAN  
KEBERADAAN PERJANJIAN ARBITRASE**




Oleh

**ALIMUDDIN**  
NPM : 21821080 FH 06


Menyetujui,

Pembimbing I



**HUJAIR FAIZAN, SH, MPd**  
NIDN : 0829127101

Pembimbing II



**SUAIB ALI, SH**  
NIDN : 0811125701

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengadilan Niaga berwenang memutus perkara kepailitan walaupun para pihak telah melakukan perjanjian arbitrase karena arbitrase merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa yang bertujuan menyelesaikan perselisihan para pihak akibat dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, sedangkan kepailitan berhubungan dengan status personal seseorang. Jadi dapat dikatakan Pengadilan Niaga tidak dapat memakai alasan adanya klausula arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebagai alasan untuk menolak suatu permohonan pailit. Alasan pendapat tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya perbedaan kegunaan instrumen kepailitan dengan instrument arbitrase;
  - b. Perbedaan syarat pengajuan kepailitan dan syarat pengajuan gugatan arbitrase;
  - c. Perbedaan sifat kepailitan dan sifat arbitrase.
2. Penanganan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga dilakukan berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Apabila tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Kepailitan maka penanganan diatur berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku.
3. Dalam Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004, pernyataan pailit mengakibatkan

debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh dan terhadap kurator .

## **B. Saran**

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diharapkan para hakim di Pengadilan Niaga memiliki pendirian yang tetap dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit walaupun para pihak yang berperkara memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjiannya.
2. Perlu diadakan pengawasan oleh pihak-pihak terkait terhadap ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam proses kepailitan sehingga proses tersebut dapat berlalan dengan lancar .
3. Disarankan kepada aparat hukum yang terkait untuk lebih banyak mengadakan sosialisasi mengenai keberadaan Pengadilan Niaga yang masih sangat baru dalam masyarakat, sehingga masyarakat umum juga mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pengadilan Niaga walaupun di setiap daerah belum terdapat Pengadilan Niaga.